



P U T U S A N

Nomor 198/PDT/2017PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs. H. ASRIN NAIM: selaku Ketua Panitia Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) berkantor di Jalan Sutan Makmu'n Arrasid No. 43-1 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Medan (20151), semula sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I :

2. SYAHRIAL TAMBUSE, SH : selaku Sekretaris Panitia Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) berkantor di Jalan Sutan Makmu'n Arrasid No.43 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Medan (20151), semula sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II ;

3. DATO' SERI H. SYAMSUL ARIFIN, SE atau disebut SYAMSUL ARIFIN :

Selaku Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (P-B MABMI), yang diangkat oleh Panitia Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) beralamat di Jalan Sutan Ma'mun Al-Rasyid Nomor 43-I Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, semula sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang PEMBANDING III ;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada MARWAN HASIBUAN,SH,MH & PARTNERS Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jln. Anugerah Mataram No.17 Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2017;

M e l a w a n

1. T. SIMAL ABDUL SOMAD, umur 52 tahun, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Wakil Ketua I Pengurus

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI)
Kota Pematang Siantar, alamat Kota Pematang Siantar ;

2. SOFIAN EFFENDI, umur 55 tahun, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ketua Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) Kabupaten Karo, alamat Jalan Selamat Ketaren No.5 Kabanjahe ;

3. FADLAN, Umur 59 Tahun, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Ketua Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) Kota Binjai, alamat Jalan Candra Kirana No.37 Binjai ;

4. IZHAK LIZA, Spd : Umur 52 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Ketua Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) Kabupaten Batubara, alamat Medang Deras Kab.Batubara-Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. K.ANWAR, SH, Msi 2. SAMWIDI ASMARA, SH 3. DEDI SUHERI, SH 4. RAMADHAN ZUHRI, SH 5. SAHASMI PANSURI SIREGAR, SH 6. ISMAIL, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2016 dengan Register No.945/Penk.Perd/2016, semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 27 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2016/PN. Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. PARA PENGGUGAT adalah Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) yang telah diangkat dan dilantik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-ART Nomor : 06/Kpts MUBES-IX/MABMI/X/2009 TenMusyawarah tentang Hasil Hasil Komisi A, Bidang Organisasi Musyawarah Besar IX Majelis Adat Melayu Indonesia Priode 2009-2014 sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Anggaran Dasar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada Pasal 57 Ayat (1) Menyatakan :

- 1) “ Dalam hal terjadi sengketa Internal organisasi kemasyarakatan maka Organisasi Kemasyarakatan berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART, dan pada Pasal 85 Ayat (2) menyatakan “ Dalam hal mediasi tidak tercapai maka Penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan dapat ditempuh MELALUI PENGADILAN NEGERI”

3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Masa Bakti priode Tahun 2009-2014 yang di sahkan pada Musyawarah Besar (MUBES) ke IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI).

4. Keputusan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Masa Bakti priode Tahun 2009-2014 (MUBES) ke IX Nomor : KPTS.11/Mubes-IX/MABMI/X/2009 tentang pembentukan tim Formatur.

II. PERISTIWA HUKUM YANG DIGUGAT.

1. Bahwa, pada tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (Lima belas) November 2015 telah dilakukan Musyawarah Besar yang ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES–MABMI ke X) bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan.
2. Bahwa, dalam Musyawarah Besar yang ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES–MABMI ke X), Para Penggugat di undang oleh Tergugat - I dan Tergugat - II dan acara tersebut juga dihadiri oleh Turut Tergugat, Para Penggugat saat itu di undang sebagai peserta dan anggota biasa dari Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 Anggaran Dasar (AD) MABMI tahun 2009-2014.
3. Bahwa, menurut Pasal 12 (Dua Belas) Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Masa Bakti 2009-2014 menyatakan Anggota Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) berhak untuk :

1. Memilih Dan Dipilih Menjadi Anggota/Pengurus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Sehingga, PARA PENGGUGAT berkeinginan untuk menggunakan haknya untuk dipilih menjadi CALON KETUA UMUM Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI), sebagaimana diatur dan diamanahkan pada Anggaran Dasar (AD) tersebut di atas.

4. Bahwa, akibat dari Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) dengan membuat TATA TERTIB (TATIB) pada Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES – MABMI) ke X pada bulan November 2015 yang terdapat pada Bab XII, Pasal 18 (Delapan Belas) butir © yang berbunyi :

“ *Bakal Calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut “ © pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 (Dua) Tahun Priode Kepengurusan “* Namun apa yang di buat oleh Tergugat-I dan Tergugat –II dalam tata terib (TATIB) yang disebut diatas TIDAK ADA DIATUR dan bertentangan denga AD-ART Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Tahun 2009-2014.

III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa, Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Para Penggugat secara diskriminatif melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Tahun 2009-2014.
2. Pada prinsipnya Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) sebagai Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya wajib mengedepankan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi Para Anggotanya, prinsip perlakuan yang sama ini diatur didalam Pasal 12 (Dua Belas) Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Masa Bakti 2009-2014 menyatakan Anggota Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) berhak untuk : *Memilih Dan Dipilih Menjadi Anggota/Pengurus ;*
3. Namun akibat dari perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II membuat TATA TERTIB (TATIB) pada Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MUBES – MABMI) ke X pada bulan November 2015 yang terdapat pada Bab XII, Pasal 18 (Delapan Belas) butir © yang berbunyi :

“ Bakal Calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut “ © pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 (Dua) Tahun Priode Kepengurusan “ jelas bahwa Para Penggugat telah mendapat perlakuan yang tidak sama/tidak adil (Diskriminatif) dari Tergugat-I dan Tergugat-II, sebagaimana Faktanya Para Penggugat mempunyai Hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Atau Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) namun perbuatan Tergugat – I dan Tergugat-II telah dengan sengaja menghilangkan Hak-hak Para Penggugat.

4. Bahwa, Tergugat-I dan Tergugat-II dengan sengaja mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) yang dibuat bersama-sama dengan Para Penggugat dan Tergugat-I serta Tergugat II and seluruh Pengurus Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MABMI) maupun Turut Tergugat, yang secara sah menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, pada Muswarah Besar Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MUBES- MABMI) pada bulan oktober 2009 dengan Nomor Keputusan : 06/KPTS/MUBES-IX/MABMI/X/2009, dang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut menurut hukum adalah suatu perikatan /Perjanjian yang harus dipatuhi oleh Pihak-pihak yang membuatnya, karena merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi termasuk Tergugat-I dan Tergugat – II serta Turut Tergugat harus mematuhi.
5. Bahwa, perbuatan Tergugat-I dan Tergugat–II yang bertindak diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT, dengan membuat TATA TERTIB (TATIB) yang bertentangan dengan AD-ART Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MABMI) guna untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghilangkan hak-hak pihak lain yaitu Para Penggugat untuk menggunakan Haknya adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa, oleh karena pelaksanaan Musyawarah Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MUBES-MABMI) ke X tersebut telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD-ART) maka menurut Hukum dapat dibatalkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1341 KUH Perdata ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah menetapkan Turut Tergugat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (PB-MABMI) maka sepantasnya Penetapan tersebut di batalkan dan mewajibkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar denda sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak mengulang atau membuat Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES-MABMI) kembali ;
8. Bahwa, hal ini telah di sampaikan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II agar dilakukan penyelesaian dengan Musyawarah dan kekeluargaan sesuai Somasi Para Penggugat 001/TAP-MABMI/III/2016-Md, namun tidak ada tanggapan maupun itikad baik Tergugat-I maupun Tergugat-II.
9. Bahwa, akibat dari Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang secara melawan Hukum membuat TATA TERTIB (TATIB) pada Mubes Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MUBES-MABMI) ke X, telah menimbulkan kerugian materil maupun In materil pada Para Penggugat.
10. Bahwa, kerugian Materil pada Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk meng kampanyekan diri sebagai Balon dan Calon Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (PB-MABMI) dan biaya-biaya akomodasi dan transportasi untuk mengikuti Musyawarah Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MUBES-MABMI) ke X sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Immateril yang sebenarnya tidak dapat di jumlahkan dengan angka namun dalam hal ini akibat dari perbuatan Tergugat –I dan Tergugat-II yang mempermalukan Para Penggugat yang tidak bisa menggunakan Hak nya untuk dipilih dijumlahkan Rp.100.000.0000.000 (Seratus Milyard Rupiah).

IV. TENTANG PETITUM

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak-pihak berperkara dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Musyawarah Besar (MUBES) ke IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI). tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (Lima belas) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan, bertentangan dengan AD-ART Majelis Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Nomor : Nomor : 06/Kpts MUBES-IX/MABMI/X/2009 .

3. Menyatakan Musyawarah Besar (MUBES) ke IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (Lima belas) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengulang kembali Musyawarah Besar (MUBES) ke IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (Lima belas) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan,
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mematuhi petitum pada Butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) dalam gugatan ini,
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik Materil maupun Immateril yaitu:

Kerugian Materi :

- Dimana Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mengkampanyekan diri sebagai Balon dan Calon Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (PB-MABMI) dan biaya-biaya akomodasi dan transportasi untuk mengikuti Musyawarah Majelis Budaya Adat Melayu Indonesia (MUBES-MABMI) ke X sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) ;

Kerugian Immaterial :

- sebenarnya tidak dapat di jumlahkan dengan angka namun dalam hal ini akibat dari perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang mempermalukan Para Penggugat yang tidak bisa menggunakan Hak nya untuk dipilih dijumlahkan Rp.100.000.0000.000 (Seratus Milyard Rupiah).
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar denda sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) Setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan ini.
 8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I dan Tergugat-II.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exs Aquo Et Bono).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

A. Tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2016, kecuali yang diakui tegas pada Jawaban maupun Rekonpensi yang diajukan pada persidangan ini.

Bahwa sebelum para Tergugat menyampaikan alasan-alasan hukum Jawaban dalam perkara ini perlu disampaikan bahwa dalam kepengurusan Majelis adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) tidak dikenal yang namanya Tim Advokasi Penyelamat Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) sebab keorganisasian MABMI sampai saat ini tidak dalam kondisi yang perlu diselamatkan, sehingga tidak tepat jika para Penggugat menggunakan kalimat tersebut dalam perkara ini. Selanjutnya tentang Eksepsi ini Para Tergugat mengajukan tangkisan (exemptie) sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Eksepsi Legal Standing For Yuditio)

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat IV (ic IZHAK LIZA, Spd) mengaku dirinya sebagai Ketua Pengurus Daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PD-MABMI) Kabupaten Batubara, padahal yang menjabat sebagai Ketua PD MABMI Kabupaten Batubara adalah OK.Arya Zulkarnain, SH, dimana dirinya telah mengakui dan menerima hasil MUBES MABMI ke X tanggal 25 Nopember 2016 ;

Bahwa dengan demikian Penggugat IV tidak berhak lagi serta tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan mengatas namakan Ketua PD-MABMI Kabupaten Batubara dalam perkara ini dan karenanya secara hukum formil keberadaannya harus ditolak atau tidak dapat diterima

2. Tentang Tergugat Salah Alamat (Error In Persona)

Bahwa di dalam gugatan perkara ini Para Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia MUBES MABMI ke X pada Bulan Nopember 2015 disebabkan menurut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Tata Tertib (Tatib) pada Bab XII , pasal 18 butir C yang berbunyi :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bakal calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 tahun periode kepengurusan.”

Bahwa perlu Para Penggugat ketahui Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak dalam kewenangannya membuat, menyusun dan merumuskan TATIB pada MUBES ke X tersebut karena *Draf TATIB tersebut dirumuskan oleh Steering Comitee (SC) yang saat itu dijabat oleh Syarifuddin Rosa sebagai Ketua dan Zaidan BS sebagai Sekretaris*, bukan Organiting Comitte (OC). Dengan demikian Para Penggugat salah alamat (error in persona) mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Mubes ke X MABMI dalam perkara ini. Oleh karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .

B. Tentang Pokok Perkara :

Bahwa semua dalil-dalil alasan hukum yang dikemukakan dalam Konpensasi bahagian eksepsi di atas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok perkara ini, untuk itu secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam uraian pokok perkara ini karenanya tidak Penggugat ulangi lagi penulisannya.

Bahwa setelah para Tergugat dan Turut Tergugat membaca, meneliti dengan cermat isi gugatan Para Penggugat tidak ada ditemukan pelanggaran atas AD/ART MABMI pada saat dilaksanakannya MUBES MABMI ke X tanggal 25 Nopember 2016 yang lalu, sebab pasal 12 ayat (1) AD MABMI menyatakan bahwa anggota MABMI berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota/pengurus bukan mengatur tentang kriteria calon ketua umum, sehingga di TATIB lah kriteria tersebut diatur untuk dibahas bersama peserta MUBES X.

Bahwa perlu Para Tergugat ingatkan kepada Para Penggugat pada waktu pelaksanaan MUBES MABMI ke X yang lalu, saat acara penentuan kriteria pemilihan calon ketua umum PB MABMI periode 2015-2020 telah diatur secara jelas di dalam TATIB yang dirumuskan oleh Sterring Commite (SC), kemudian TATIB tersebut telah dibawa dalam rapat paripurna peserta MUBES untuk dibahas pasal demi pasal, selanjutnya dari pembahasan tersebut ditetapkan menjadi keputusan TATIB MUBES ke X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pembahasan tentang kriteria Calon Ketua Umum periode 2015-2020 para peserta MUBES mengusulkan 3 Opsi yaitu :

- Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 2 periode kepengurusan ;
- Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah (PD) minimal 2 periode kepengurusan.
- Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 1 periode kepengurusan.

Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan, maka dari 3 pilihan tersebut para peserta MUBES Ke X sepakat melakukan Voting untuk menentukan salah satu pilihan dan selanjutnya kriteria : Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 2 periode kepengurusan yang disepakati dan disetujui oleh sebahagian besar peserta MUBES sehingga kriteria tersebutlah yang ditetapkan sebagai Keputusan dalam kriteria calon Ketua Umum MUBES MABMI ke X.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang seluruh isi TATIB MUBES MABMI ke X tersebut sah keberadaannya karena telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna MUBES X sehingga karenanya tidak ada pelanggaran AD/ART MABMI serta tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Bahwa kemudian setelah TATIB tersebut disahkan saat acara MUBES X memasuki tahap Tanggapan atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar MABMI periode 2009-2014 mayoritas peserta MUBES meminta kembali Dato'Seri H.Syamsul Arifin, SE (Turut Tergugat) menjadi Ketua Umum PB MABMI 2015-2020, sehingga secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih periode 2015-2020 ;

Bahwa sedangkan dalil Para Penggugat yang mengatakan pelaksanaan MUBES MABMI ke X melanggar AD/ART dapat dibatalkan dengan mengacu pada pasal 1341 KUHPerdara adalah alasan yang mengada-ada dan ngawur sebab ketentuan pasal 1341 KUHPerdara tersebut mengatur tentang perjanjian yang berkaitan dengan hutang piutang sehingga tidak tepat dan tidak ada relevansinya dikaitkan dalam perkara ini dan karenanya haruslah ditolak.

Bahwa dengan demikian dari dalil-dalil hukum yang telah diuraikan tersebut di atas telah terbantahkan semua gugatan Para Penggugat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu petitum gugatan yang dimohonkan Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, karenanya dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaarrdd) ;

II. DALAM REKONPENS

Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r dalam perkara ini tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas, maka Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagaimana tersebut dalam perkara ini

Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r yang disebut pada bahagian eksepsi dan pokok perkara pada bagian Konpensi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan dalil-dalil gugatan dalam bagian rekonpensi ini dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya karenanya tidak diulangi lagi penulisannya.

Bahwa organisasi MABMI merupakan organisasi masyarakat melayu yang merupakan bagian dari integral bangsa Indonesia, dimana dalam penyelesaian permasalahan yang ada harus selalu mengedepankan adat dan budaya melayu, namun dengan adanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dengan dasar yang mengada-ada telah mencoreng nama baik keorganisasian MABMI, akibatnya banyak stigma masyarakat melihat bahwa MABMI sudah tidak mengedepankan adat dan budaya dalam menyelesaikan permasalahan sebab sudah mengedepankan pendekatan hukum.

Bahwa kemudian akibat gugatan para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r tersebut para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r telah mengalami kerugian materil karena harus menyita waktu, pikiran, perasaan dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan guna mempertahankan haknya yang diperkirakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r maupun Turut Tergugat d.k telah mengalami kerugian immaterial akibat adanya gugatan ini antara lain : timbulnya rasa malu karena banyak orang yang selalu menghubungi dan mempertanyakan kepada para Tergugat d.k/Para

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Penggugat d.r sehubungan dengan gugatan Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r, kemudian nama baik MABMI juga menjadi tercemar dimata masyarakat akibat adanya gugatan dalam perkara ini, kerugian immateril ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang namun untuk memudahkan penghitungan cukup kiranya ditetapkan sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) dan harus dibayar Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k kepada Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r secara tunai tanpa syarat apapun juga yang kegunaannya untuk kemakmuran MABMI.

Bahwa selanjutnya agar Rekonpensi ini berharga dan memiliki kekuatan eksekutorial nantinya, maka dimohonkan kepada Yth, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjukkan nantinya.

Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar bij vorraadd) dan selanjutnya membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di atas maka secara hukum terbantahlah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r karenanya dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;



II. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara gugatan Reconpensi ini.
- Menyatakan Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) ;
- Menghukum Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga ;
- Menyatakan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit voerbaar bij voorraad) ;

III. Dalam Konpensi Dan Reconpensi g:

Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017 Nomor 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI). tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (Lima belas) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan, bertentangan dengan AD-ART Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Nomor : Nomor : 06/Kpts MUBES-IX/MABMI/X/2009 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengulang kembali Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) November 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi petitum pada butir 2 (dua) dalam gugatan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.414.000,- (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Tergugat I, II, Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017 Nomor 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat/ Para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding I, II, III tanggal 31 Mei 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Penggugat/Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Bahwa didalam pertimbangan hukum putusannya pada bahagian Eksepsi, khususnya tentang gugatan **Penggugat Salah Alamat (Error In Persoona)** dimana Para Pengggugat telah menjadikan Tergugat-I (Ketua Panitia Mubes MABMI X) dan Tergugat-II, Syahril Tambusei, SH (Sekretaris Panitia Mubes MABMI X), sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, padahal Eksepsi tersebut berkaitan dengan salah orang yang seharusnya di gugat oleh Para Penggugat dalam suatu perkara.
- Bahwa adapun kesalahan pertimbangan hukum tersebut dapat Para Pembanding uraikan bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah adanya Draff Tata Tertib (TATIB) MUBES X yang dirumuskan dan disusun oleh Sterring Committe (SC) dimana saat itu dijabat oleh Syarifuddin Rosa (Ketua) dan Zaidan (Sekretaris) bukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, selaku Ketua dan Sekretaris Organiting Comite (OC) sebab selaku Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Mubes MABMI ke X tugasnya hanya memfasilitasi, tempat, penginapan, makanan/ minuman dan mempersiapkan semua kebutuhan MUBES X sehingga secara hukum adalah salah alamat jika selaku Ketua dan Sekretaris OC (Tergugat-I dan Tergugat-II) yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa sedangkan Tatib MUBES X yang disusun dan dirumuskan Sterring Commite tersebut telah di musyawarahkan dalam rapat paripurna MUBES X serta telah disahkan menjadi Tatib resmi MUBES MABMI X dimana pembahasannya dihadiri oleh semua peserta MUBES termasuk Para Penggugat meskipun Para Penggugat Walk Out dari arena MUBES karena tidak setuju atas salah satu point Tatib tersebut.
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo harus dibatalkan karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya.

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Yang Kontradiktif Dengan Amar Putusan.

Bahwa didalam halaman 43 (empat puluh tiga) putusannya Majeliah Hakim Pengadilan Negeri Medan meyakini sebagai berikut ;....***Menimbang, bahwa jika diteliti bukti P-7 dan T-7 yang merupakan anggaran***

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Dasar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) pada bagian IV disebutkan bahwa pengurus terdiri dari Ketua Umum Dato' Seri H.Syamsul Arifin, SE, Ketua Harian oleh H.T Yose Rizal, Sekretaris Umum dijabat oleh Prof.Wan Syaifuddin, MA, Phd, Sekretaris I dijabat oleh Drs. H. Milhan Yusuf, MA, Sekretaris II dijabat oleh Syahril Tambusei, SH, Bendahara Umum dijabat oleh Drs.H.T Dzulmi Eldin, Msi, Bendahara I dijabat oleh Drs.H.OK.M. Syafi'i, MM dan bendahara II dijabat oleh Datuk Adil Freddy Haberham, SE.

Bahwa demikian juga didalam halaman 44 (empat puluh empat) pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan sebagai berikut ; **Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembentukan Panitia MUBES MABMI yang ditanda tangani oleh Drs. Milhan Yusuf, MA sebagaimana dalam bukti T-6 adalah tidak sesuai dengan AD/ART MABMI Periode 2009-2014, padahal setiap kegiatan ataupun mekanisme kegiatan yang akan diambil sehubungan dengan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, harus mempedomani AD-ART.**

Bahwa dari uraian tersebut berarti menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan panitia MUBES X tersebut tidak sah namun anehnya didalam point (4) amar putusannya Majelis Hakim malah meminta sebagai berikut ;.....**Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mengulang kembali Musyawarah Besar (MUBES) ke X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Nopember 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan.**

Bahwa seharusnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan pembentukan panitia MUBES MABMI X tidak sah karena pembentukan SK Kepanitiaannya ditanda tangani Ketua Umum, Dato' Seri H.Syamsul Arifin, SE dan Drs. H. Milhan Yusuf, MA (Wakil Sekretaris) bukan ditanda tangani Prof.Wan Syaifuddin, MA (Sekretaris Umum PB-MABMI periode 2009-2014), maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan agar dibentuk panitia MUBES MABMI X yang baru, namun kenyataannya didalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum agar Tergugat-I dan Tergugat-II mengulang kembali MUBES MABMI X tersebut.



Bahwa selain itu didalam gugatannya Para Penggugat juga tidak ada mengatakan kalau Pembentukan Panitia MUBES X tersebut tidak sah meskipun tidak ditandatangani Prof.Wan Syaifuddin, MA,Phd selaku Sekretaris Umum PB-MABMI, karena posita gugatan Penggugat/Terbanding hanya mengatakan bahwa Tatib MUBES X khususnya pada poin yang menguraikan calon Ketua Umum adalah ; Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia minimal 2 (dua) periode kepengurusan, yang bertentangan dengan Anggaran Dasar MABMI.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo melebihi dari yang diminta Penggugat/Terbanding (ultra Petita) dan bertentangan antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusannya, karena disatu sisi tidak mengakui keabsahan Panitia MUBES MABMI X yang dilaksanakan Tergugat-I dan Tergugat-II selaku Panitia MUBES X, sedangkan disisi lain didalam amar putusannya mengakui keabsahannya dan meminta agar Tergugat-I dan Tergugat-II mengulang MUBES MABMI X tersebut.

b. Putusan Pengadilan Negeri Medan Keliru Dalam Menilai Bukti-Bukti Penggugat dan Tergugat.

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 45 (empat puluh lima) Pengadilan Negeri Medan mengatakan bahwa kriteria Calon Ketua Umum menurut AD/ART MABMI 2009-2015 sebagaimana dalam bukti P-7 dan T-7 pada pasal 12 mengatakan bahwa anggota MABMI berhak untuk ;

1. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus.
2. Memberikan suara, saran dan usul.
3. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari organisasi.
4. Mendapatkan Perlindungan hukum dari organisasi.

Bahwa namun alasan Majelis Hakim yang mengatakan : Calon Ketua Umum PB MABMI periode 2015-2020 harus pernah menjadi sebagai pengurus Besar minimal 2 (dua) periode kepengurusan bertentangan dan tidak sejalan dengan AD/ART MABMI periode 2009-2014 adalah pertimbangan yang salah, sebab didalam AD/ART MABMI tersebut tidak diatur secara rinci kriteria calon Ketua Umum PB MABMI namun hanya mengatur hak-hak anggota pengurus yang sifatnya secara umum saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan kriteria calon Ketua Umum PB MABMI secara rinci diatur secara tegas dan jelas didalam Draff Tatib MUBES X (bukti T-1) yang syaratnya antara lain yaitu :

1. Persyaratan Utama.

- a. Islam
- b. Beradat Budaya Melayu
- c. Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia minimal 2 (dua) periode kepengurusan.
- d. Harus hadir dalam proses pemilihan dan bersedia menyampaikan visi dan misi.
- e. Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun.
- f. Memiliki kelapangan waktu dan bersedia berkorban dalam membesarkan MABMI, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

2. Pencalonan.

- a. Bakal Calon Ketua Umum didaftarkan oleh peserta.
- b. Yang berhak menjadi ketua umum didaftarkan oleh peserta.
- c. Setiap peserta hanya berhak mendukung 1 (satu) orang bakal calon ketua Umum PB MABMI.

Bahwa dari beberapa point yang disebutkan dalam kriteria Tatib MUBES X tersebut yang menjadi pertanyaan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mengambil point yang mengatakan kriteria Calon Ketua Umum MABMI ; ***Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia minimal 2 (dua) periode yang menurut Majelis Hakim bertentangan dengan AD/ART dan membatasi hak-hak anggota yang berkeinginan menjadi Ketua Umum MABMI 2015-2020?***

padahal semua point Tatib MUBES X tersebut juga dapat dikategorikan untuk membatasi anggota yang ingin menjadi Ketua Umum melalui seleksi yang disebut dalam Tatib MUBES MABMI X, karena semua point pada Tatib tersebut tidak ada dijelaskan dalam AD/ART PB MABMI, namun kriteria yang lainnya tersebut tidak dipermasalahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, karena hanya yang menjelaskan tentang kriteria ; Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia minimal 2 (dua) periode kepengurusan yang diambil dan dinyatakan bertentangan dengan AD/ART .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga didalam pertimbangan hukumnya kelihatan hanya mengutip dari saksi-saksi yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



diajukan Para Penggugat/Terbanding yaitu saksi Prof.Wan Syaifuddin, MA,Phd dan Nizamuddin) dimana keterangan kesaksiannya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Pengadilan dengan apa yang tertulis di dalam putusan perkara ini.

Bahwa perlu Pembanding jelaskan pada saat pembahasan tentang Tatib khususnya tentang kriteria calon ketua Umum PB MABMI periode 2015-2020 para peserta MUBES mengusulkan 3 (tiga) opsi yaitu :

1. Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 2 (dua) periode kepengurusan.
2. Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah (PD) minimal 2 (dua) periode kepengurusan.
3. Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 1 (satu) periode kepengurusan.

Bahwa setelah dilakukan voting dalam MUBES X tentang permasalahan calon kriteria Ketua Umum MABMI X tersebut, ternyata kriteria poin 1 (satu) yang dipilih oleh sebahagian besar peserta MUBES X sehingga setelah itu para peserta meminta secara aklamasi agar Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE bersedia menjabat kembali sebagai Ketua Umum PB MABMI Periode 2015-2020. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yang mengatakan MUBES PB MABMI X tidak sah/batal dan meminta agar diulang oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pertimbangan yang salah, sebab tidak ada pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat/Pembanding terhadap AD/ART PB MABMI tersebut.

Bahwa yang lebih anehnya lagi dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam halaman 47 (empat puluh tujuh) putusannya mengatakan;....**Menimbang oleh karena perkara ini adalah perbuatan Melawan Hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat dan sampai dengan perkara ini didaftar masih dalam penguasaan Tergugat, maka demi kepastian hukum, Petitem Gugatan Penggugat pada butir 6 (enam) tentang dwangsom (ex Psl 606 RV) patut dikabulkan yang jumlahnya akan ditentukan dengan azas kepatutan.**

Bahwa padahal dalam perkara ini tidak ada sama sekali berhubungan dengan masalah tanah, namun hanya permasalahan MUBES X PB

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



MABMI yang menurut Penggugat/Terbanding Tatibnya tidak sesuai dengan AD/ART PB MABMI, karenanya sangat beralasan jika putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam mengambil putusan hukum dalam perkara ini karena itu tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya dimohonkan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini ditingkat banding agar sudi kiranya menerima Permohonan Banding dan Memori Banding ini selanjutnya mengambil putusan baru dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 346/Pdt.G/2016/PN-Mdn tertanggal tanggal 19 Januari 2017.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri Medan maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Medan.

Atau, jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 15 Mei 2017 dan kepada Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding I, II, III pada tanggal 22 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017 Nomor: 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan

- Bahwa didalam pertimbangan hukum putusannya pada bahagian Eksepsi, khususnya tentang gugatan **Penggugat Salah Alamat (Error In Persoona)** dimana Para Penggugat telah menjadikan Tergugat-I (Ketua Panitia Mubes MABMI X) dan Tergugat-II, Syahril Tambusei, SH (Sekretaris Panitia Mubes MABMI X), sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, padahal Eksepsi tersebut berkaitan dengan salah orang yang seharusnya di gugat oleh Para Penggugat dalam suatu perkara.
- Bahwa adapun kesalahan pertimbangan hukum tersebut dapat Para Pembanding uraikan bahwa yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah adanya Draft Tata Tertib (TATIB) MUBES X yang dirumuskan dan disusun oleh Steering Committee (SC) dimana saat itu dijabat oleh **Syarifuddin**



Rosa (Ketua) dan **Zaidan (Sekretaris)** bukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, selaku Ketua dan Sekretaris Organiting Comite (OC) sebab selaku Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Mubes MABMI ke X tugasnya hanya memfasilitasi, tempat, penginapan, makanan/ minuman dan mempersiapkan semua kebutuhan MUBES X sehingga secara hukum adalah salah alamat jika selaku Ketua dan Sekretaris OC (Tergugat-I dan Tergugat-II) yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini.

- Bahwa sedangkan Tatib MUBES X yang disusun dan dirumuskan Steering Committee tersebut telah di musyawarahkan dalam rapat paripurna MUBES X serta telah disahkan menjadi Tatib resmi MUBES MABMI X dimana pembahasannya dihadiri oleh semua peserta MUBES termasuk Para Penggugat meskipun Para Penggugat Walk Out dari arena MUBES karena tidak setuju atas salah satu point Tatib tersebut.
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo harus dibatalkan karena telah salah dalam pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam Jawabanya terhadap gugat penggugat dalam Eksepsi "Tergugat Salah Alamat (Error In Persona) telah mengemukakan:

- Bahwa di dalam gugatan perkara ini Para Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia MUBES MABMI ke X pada Bulan Nopember 2015 disebabkan menurut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Tata Tertib (Tatib) pada Bab XII, pasal 18 butir C yang berbunyi : "Bakal calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 tahun periode kepengurusan."
- Bahwa perlu Para Penggugat ketahui Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak dalam kewenangannya membuat, menyusun dan merumuskan TATIB pada MUBES ke X tersebut karena Draf TATIB tersebut dirumuskan oleh Steering Comitee (SC) yang saat itu dijabat oleh Syarifuddin Rosa sebagai Ketua dan Zaidan BS sebagai Sekretaris, bukan Organiting Comite (OC). Dengan demikian Para Penggugat salah alamat (error in persona) mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Mubes ke X MABMI dalam perkara ini. Oleh karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima



Menimbang, bahwa Surat Gugat dari Para Penggugat/Para Terbanding dalam menguraikan “Peristiwa Hukum Yang Digugat” pada point yang ke-4 megemukakan “Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat–I dan Tergugat–II yang dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) dengan membuat TATA TERTIB (TATIB) pada Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES – MABMI) ke X pada bulan November 2015 yang terdapat pada Bab XII, Pasal 18 (delapan belas) butir © yang berbunyi : **“Bakal Calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut “ © pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 (Dua) Tahun Priode Kepengurusan “** Namun apa yang di buat oleh Tergugat-I dan Tergugat –II dalam tata terib (TATIB) yang disebut diatas TIDAK ADA DIATUR dan bertentangan denga AD-ART Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Tahun 2009-2014.

Menimbang, bahwa juga dalam Surat Gugat Para Penggugat/Para Terbanding dalam menguraikan “Tentang Perbuatan Melawan Hukum” pada point yang ke-3 mengemukakan sebagai berikut: “Namun akibat dari perbuatan Tergugat-I dan Tergugat–II membuat TATA TERTIB (TATIB) pada Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES – MABMI) ke X pada bulan November 2015 yang terdapat pada Bab XII, Pasal 18 (Delapan Belas) butir © yang berbunyi :

“ Bakal Calon Ketua PB MABMI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut “ © pernah menjadi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) maksimal 2 (Dua) Tahun Priode Kepengurusan “ jelas bahwa Para Penggugat telah mendapat perlakuan yang tidak sama/tidak adil (Diskriminatif) dari Tergugat–I dan Tergugat-II, sebagaimana Faktanya Para Penggugat mempunyai Hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Atau Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB-MABMI) namun perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah dengan sengaja menghilangkan Hak-hak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tingkat pertama, baik berupa keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun saksi-saksi dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta bukti-bukti surat, telah ternyata bahwa yang membuat Tata Tertib (TATIB) pada Musyawarah Besar Majelis Adat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Melayu Indonesia (MUBES MABMI) ke-X pada Bulan Nopember 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan Sumatera Utara yang menurut Para Penggugat/Para Terbanding telah secara diskriminatif melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) tahun 2009-2014, adalah Steering Comitee (SC) yang dijabat oleh Syarifuddin Rosa sebagai Ketua dan Zaidan BS sebagai Sekretaris, atau dengan kata lain bahwa Tata Tertib (TATIB) dimaksud bukanlah produk dari Organiting Committe (OC) yang dijabat oleh Tergugat I Drs.H.Asrin Naim sebagai Ketua dan Tergugat II Syahrial Tambuse,SH sebagai Sekretatris, karena yang menjadi tugas dari Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya untuk memfasilitasi Tempat, Penginapan, Makanan/Minuman dan mempersiapkan semua kebutuhan MUBES X;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa yang bertanggung jawab terhadap isi dan materi dari Tata Tertib dalam Musyawarah besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES MABMI) ke-X pada Bulan Nopember 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan bukanlah Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Mubes (Organiting Committe), melainkan adalah Syarifuddin Rosa selaku Ketua dan Zaidan BS selaku Sekretrsaris dari Steering Committe yang juga bertugas sebagai pemimpin sementara Rapat Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES MABMI) ke-X pada Bulan Nopember 2015 bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai Jawaban dalam Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terbanding mengenai "Gugatan Penggugat Salah Alamat" (Error In Persona) cukup beralasan dan dikabulkan, dan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi sekarang Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi sekarang Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017 Nomor 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Para Terbanding berada dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017 Nomor 346/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi /Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 198/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 14 SEPTEMBER 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juli 2017 Nomor 198/PDT/2017/PT MDN dan tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 198/PDT/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 2 OKTOBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh YANSEN PASARIBU,SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH dan PONTAS EFENDI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh PITER MANIK,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

ttd

1. PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH

ttd

2. PONTAS EFENDI, SH,MH

Panitera Pengganti.

ttd

PITTER MANIK, SH

Hakim Ketua,

ttd

YANSEN PASARIBU, SH

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |